

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat disimpulkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi bagi gratifikasi timbul karena lemahnya pengawasan di daerah terhadap pejabat setempat yang mempunyai wewenang untuk suatu kegiatan anggaran daerah. Upaya refresif penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dengan cara melakukan sosialisasi mengenai gratifikasi secara intensif ke seluruh elemen masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap kekayaan Pejabat Negara.
2. Tindak pidana korupsi gratifikasi selalu berubungan erat dengan jabatan seseorang, untuk itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul sebagai benteng terkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Lembaga independen ini berhasil mempertahankan integritasnya di tengah melorotnya integritas lembaga penegak hukum lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Agar diperkuat pengawasan terhadap para pejabat daerah dengan membuat laporan melalui berbagai media yang saat ini telah disediakan oleh pemerintah.
2. Harus ada syarat integritas bagi setiap orang yang akan menduduki suatu jabatan.